

PERUBAHAN PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 10 /HM.03.5-Kpt/1808/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 5 /HM.03.5-Kpt/1808/2022 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022.

ABSTRAK - Bahwa adanya perubahan jabatan Kepala Sub Bagian pada sub bagian Hukum dan sub bagian Keuangan Umum dan Logistik maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan perlu melakukan perubahan susunan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM/02-Kpt/06/KPU/III/202, Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021,

- **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor : 10 /HM.03.5-Kpt/1808/2022** tentang perubahan atas surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 5 /Hm.03.5-Kpt/1808/2022 tentang Pembentukan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Maret 2022.